



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN,
PENUNDAAN DAN INSENTIF FISKAL ATAS PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 111 ayat (1), Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Penundaan dan Insentif Fiskal Atas Pajak Dan Retribusi Daerah.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISSTEN	
SEKDA	

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 226).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, PENUNDAAN DAN INSENTIF FISKAL ATAS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah Pemungut Pajak adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan.
2. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi adalah Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan dan melakukan pemungutan Retribusi.
3. Pejabat adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan retribusi daerah sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

4. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKE, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISSTEN	
SEKDA	

13. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
14. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
15. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
16. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
21. Kemampuan membayar adalah kemampuan membayar wajib pajak yang dikaitkan dengan hasil kegiatan yang menjadi Objek Pajak terutang dalam laporan keuangan.
22. Kegiatan nirlaba adalah kegiatan yang bertujuan tidak untuk mencari keuntungan.
23. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISSTEN	
SEKDA	

24. Mendukung program pemerintah adalah kegiatan yang menjadi Objek Pajak sesuai dengan kegiatan pemerintah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah/pusat.
25. Wajib Pajak orang pribadi dengan status tidak mampu adalah wajib pajak yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau wajib pajak yang diberikan surat keterangan ekonomi lemah dari pemerintah setempat.
26. Usaha baru adalah kegiatan usaha atau cabang kegiatan usaha yang baru didirikan dan baru beroperasi.
27. Pemohon adalah wajib pajak atau kuasa wajib pajak.
28. Instansi terkait adalah instansi yang bertanggung jawab terhadap peristiwa bencana yang terjadi di wilayah Kota Gorontalo.
29. Daerah adalah Kota Gorontalo
30. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
31. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat sebagai Wajib Pajak yang mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran Pajak dan Retribusi di Daerah.
- b. untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pemberian insentif fiskal bagi pelaku usaha di daerah.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. wajib pajak dan wajib retribusi diberikan hak atas pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran pajak dan retribusi yang ditentukan berdasarkan kriteria sesuai dengan kondisi wajib pajak dan wajib retribusi;
- b. pelaku usaha mendapatkan kemudahan dalam berinvestasi di daerah; dan

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISSTEN	
SEKDA	

- c. proses pengajuan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran pajak dan retribusi dapat dilakukan lebih cepat, tepat dan terukur.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pajak dan retribusi daerah;
- b. pemberian insentif fiskal atas pajak dan retribusi; dan
- c. kemudahan perpajakan.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali kota terdiri atas:
 - a. PBB-F²;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - c. Pajak MBLB; dan

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISSTEN	
SEKDA	

d. Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 6

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 7

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesangrahan/villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Pasal 8

- (1) Wali Kota dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan/atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau Objek Pajak atau Objek Retribusi.
- (3) Kondisi wajib pajak atau wajib retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran meliputi:
 - a. Wajib pajak dan retribusi tidak memiliki kemampuan secara ekonomis yang dibuktikan dengan Laporan Keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan wajib pajak dan retribusi;
 - b. Wajib pajak dan retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan
 - c. Wajib pajak dan retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi piutang pajak dan retribusi.
- (4) Kondisi Objek Pajak atau objek retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. Objek Pajak dan retribusi terkena bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung Meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor;
 - b. Objek Pajak dan retribusi terkena bencana non alam merupakan bencana nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti virus pandemic yang menyerang manusia;
 - c. sebab tertentu yang luar biasa lainnya seperti kebakaran dan wabah;
 - d. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka stimulus ekonomi ataupun sebab kenaikan penyesuaian nilai Pajak dan Retribusi; dan/atau
 - e. Kebijakan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISSTEN	
SEKDA	

Bagian Kedua

Bentuk Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan
Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 9

- (1) Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau Objek Pajak atau Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan terhadap pajak dan retribusi yang telah ditetapkan dalam SKPD, SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 10

- (1) Keringanan Pajak dan Retribusi diberikan dalam bentuk:
 - a. penghapusan sanksi administratif;
 - b. angsuran pembayaran pajak daerah atau retribusi daerah paling banyak 6 (enam) kali; atau
 - c. penundaan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah paling banyak 3 (tiga) bulan.
- (2) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai dengan bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan
- (3) Pengurangan pajak dan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan pokok pajak daerah atau retribusi daerah.
- (4) Pembebasan pajak diberikan dalam bentuk pembebasan dari pengenaan pokok pajak daerah atau retribusi daerah.
- (5) Pembebasan denda pajak daerah dan retribusi daerah diberikan dalam bentuk pembebasan dari jumlah denda pajak daerah dan retribusi daerah.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISSTEN	
SEKDA	

Pasal 11

- (1) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKPD, SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah diajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran tidak dapat diajukan kembali pada tahun yang sama.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan Pajak dan/atau Retribusi ditolak, kecuali ada persetujuan dari Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Kondisi Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), untuk PBB-P2 dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan, yang meliputi:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi berpenghasilan rendah yang nilai jualnya meningkat akibat adanya pembangunan atau perkembangan lingkungan;
 - b. wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban pembayaran sulit dipenuhi.
 - c. wajib pajak veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan termasuk janda/dudunya yang penghasilannya semata-mata berasal dari veteran, sehingga kewajiban pembayaran sulit dipenuhi.
 - d. Badan untuk kepentingan pendidikan;
 - e. Badan untuk kepentingan sosial;
 - f. Badan untuk kepentingan agama;
 - g. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian berdasarkan laporan keuangan tahun berjalan;
 - h. Kebijakan dalam rangka peringatan hari besar nasional atau hari besar keagamaan serta mendukung kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah;

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISSTEN	
SEKDA	

- i. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka stimulus ekonomi ataupun sebab kenaikan penyesuaian nilai Pajak; dan/atau
 - j. Wajib Pajak orang pribadi dengan status tidak mampu.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas PBB-P2 terutang.

Pasal 13

Kondisi Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), untuk BPHTB dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan, yang meliputi:

a. Kondisi tertentu wajib pajak:

1. Badan Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia, Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau yayasan sejenis yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota;
2. orang pribadi dengan status tidak mampu;
3. orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak baru untuk kepemilikan pertama dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari pihak yang berwenang;
4. orang pribadi dengan status tidak mampu yang menerima hibah/waris dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah; dan
5. orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak karena konversi atau perbuatan hukum lain dengan adanya perubahan nama.

b. Kondisi tertentu Objek Pajak:

1. yang merupakan program pemerintah, antara lain;
 - a) relokasi bencana;
 - b) Reformasi agraria; dan/atau
 - c) Program pemerintah lainnya.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

2. yang merupakan tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan;
3. yang merupakan tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan pendidikan atau keagamaan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan;
4. yang merupakan cagar budaya; dan
5. yang menjadi objek wakaf yang membutuhkan pemindahan hak terlebih dahulu sebelum diwakafkan.

Pasal 14

(1) Pemberian pengurangan pembayaran berdasarkan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, yaitu:

a. kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak yaitu:

1. Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak Orang Pribadi:

- a) veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda dudanya diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen);
- b) berupa lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk pertanian produktif dalam rangka mendukung ketahanan pangan diberikan pengurangan paling banyak 30% (tiga puluh persen);
- c) yang penghasilannya semata-mata dari pensiunan ASN/TNI/Polri atau janda/dudanya diberikan pengurangan sebesar:

- 1) Golongan I atau Tamtama dan setingkatnya, dan Golongan II atau Bintara atau yang sederajat diberikan pengurangan sebesar 40% (empat puluh persen);
- 2) Golongan III atau Perwira Pertama atau yang sederajat diberikan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
- 3) Golongan IV atau Perwira Menengah ke atas atau yang sederajat diberikan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen).

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISSTEN	
SEKDA	

- d) mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, mantan Gubernur dan Wakil Gubernur, mantan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau janda/dudanya diberikan pengurangan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- e) yang kesulitan memenuhi kewajiban pajaknya karena berpenghasilan rendah diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen);
- f) yang mengalami kenaikan ketetapan pajak sebagai berikut:
 - 1) lebih dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) sebagai akibat penyesuaian Stimulus dan penyesuaian NJOP diberikan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 2) lebih dari 100% (seratus persen) sampai dengan 200% (dua ratus persen) sebagai akibat penyesuaian Stimulus dan penyesuaian NJOP diberikan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - 3) lebih dari 200% (dua ratus persen) sampai dengan 300 % (tiga ratus persen) sebagai akibat penyesuaian Stimulus dan penyesuaian NJOP diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - 4) lebih dari 300 (tiga ratus persen) sebagai akibat penyesuaian Stimulus dan penyesuaian NJOP, diberikan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen),

2. Wajib Pajak Badan:

- a) yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya berdasarkan laporan keuangan perusahaan, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - b) yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, pendidikan formal, dan kesehatan yang dikelola oleh Pemerintah atau swasta diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen),
- b. Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang terdampak ringan diberikan pengurangan sebesar paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari pajak terutang tahun berjalan; dan

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISSTEN	
SEKDA	

c. Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa dan terdampak bencana berat diberikan pengurangan sebesar 100% (seratus persen) dari pajak terutang tahun berjalan.

(2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu untuk objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yaitu:

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan yang termasuk masyarakat tidak mampu serta berpenghasilan rendah yang dibuktikan dengan keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah, diberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima Hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah yang merupakan wajib pajak tidak mampu dan berpenghasilan rendah yang dibuktikan dengan keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah, diberikan pengurangan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari Pajak Terutang;
- c. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima Waris atau Hibah Wasiat dan merupakan wajib pajak tidak mampu dan berpenghasilan rendah yang dibuktikan dengan keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah dan Surat Keterangan Waris atau Akta Waris yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, diberikan pengurangan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari Pajak Terutang;
- d. Wajib Pajak berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar pajak dengan sebab tertentu yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum dapat diberikan pengurangan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari pajak terutang;
- e. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah karena adanya tukar menukar dan berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar pajak terutang serta berpenghasilan rendah yang dibuktikan dengan keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah dapat diberikan pengurangan sebesar paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari pajak terutang; atau

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISSTEN	
SEKDA	

- f. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh yayasan yang digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan, yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan, antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat, diberikan pengurangan paling banyak 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu untuk jenis Pajak Daerah lainnya setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 15

- (1) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu untuk jenis Retribusi Daerah setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Pemberian keringanan dalam bentuk pembebasan atas denda/sanksi berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu untuk jenis Pajak Daerah dan Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan tidak dianggap sebagai permohonan dan tidak dapat dipertimbangkan untuk diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran.
- (4) Permohonan yang tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diberitahukan kepada pemohon melalui kepala perangkat daerah pemungut pajak atau pemungut retribusi.

Bagian Ketiga

Prosedur dan Persyaratan pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak dan Retribusi Daerah dan/atau sanksinya

Pasal 16

- (1) Pemohon mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan Pajak dan Retribusi Daerah secara tertulis kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan untuk Pajak Daerah atau Perangkat Daerah pemungut Retribusi untuk Retribusi Daerah.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
 - a. Persecrangan; atau
 - b. Kolektif.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis ataupun melalui sistem elektronik dilampiri dengan persyaratan administrasi.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama:
 - a. 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD atau SKRD;
 - b. sejak diterimanya SPPT atau 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh tempo SPPT;
 - c. 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya STPD atau STRD; dan/atau
 - d. 1 (satu) bulan sejak diterimanya Surat Keputusan Keberatan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, pengajuan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan daluarsa, kecuali Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa terjadi bencana alam, bencana non alam, atau sebab tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 17

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) terdiri atas:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dengan disertai alasan yang jelas;
 - b. permohonan yang diajukan secara kolektif ditandatangani oleh orang yang diberikan kuasa yang dibuktikan dengan surat kuasa;
 - c. fotocopy identitas pemohon yang masih berlaku;
 - d. fotocopy SKPD, SKRD, SPPT, STPD, STRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - e. fotocopy KTP pengurus dan/atau pemegang saham untuk Badan;

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISSTEN	
SEKDA	

- f. fotocopy laporan keuangan atau bentuk lain yang dipersamakan tahun sebelumnya untuk orang pribadi yang memiliki usaha dan/atau Badan;
 - g. fotocopy anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi Badan Hukum;
 - h. dokumen pendukung seperti Surat Keterangan tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Keputusan Pensiun, Putusan Pailit;
 - i. tidak memiliki tunggakan sebelumnya atas Objek Pajak dan objek retribusi yang dimohonkan; dan
 - j. tidak diajukan keberatan atas SKPD, SPPT, atau SKRD yang dimohonkan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Pajak dan Retribusi Daerah, atau dalam hal diajukan keberatan, telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib melampirkan surat kuasa.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j telah diajukan, pemohon tidak dapat mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah pemungut Pajak atau Retribusi Daerah melakukan penelitian berkas permohonan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Penelitian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penolakan dan disampaikan kepada pemohon.
- (4) Penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh perangkat daerah pemungut pajak atau retribusi daerah atas kesesuaian berkas permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan yang disampaikan.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISSTEN	
SEKDA	

- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan peninjauan ke lokasi objek dan/atau meminta dokumen penunjang.
- (6) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pembuatan telaahan staf ke Wali Kota.
- (7) Telaahan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai bahan pertimbangan Wali Kota untuk menerima atau menolak permohonan yang disampaikan.

Pasal 19

- (1) Keputusan Wali Kota atas permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pajak daerah dan retribusi daerah diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 secara lengkap dan benar.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. mengabulkan sebagian;
 - b. mengabulkan seluruhnya; atau
 - c. menolak.
- (3) Apabila Wali Kota mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, keputusan yang diberikan dalam bentuk persentase sebagaimana dimaksud pada Pasal 16.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, dan tidak ada suatu keputusan, permohonan dianggap dikabulkan.
- (5) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali penetapan dalam masa Pajak dan Retribusi.
- (6) Untuk Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang memiliki lebih dari 1 (satu) Objek Pajak dan Objek Retribusi pada jenis Pajak dan Retribusi yang sama, hanya dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk 1 (satu) Objek Pajak dan Objek Retribusi dalam satu tahun.
- (7) Dalam hal Objek Pajak dan Objek Retribusi telah diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan telah diterbitkan keputusan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Objek

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISSTEN	
SEKDA	

Pajak dan Objek Retribusi tersebut tidak dapat diajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan lagi pada tahun yang sama walaupun permohonan diajukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang berbeda.

- (8) Dalam hal telah diterbitkan keputusan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi harus melunasi Pajak dan Retribusi terutang yang telah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya keputusan dan/atau keputusan tersebut hanya berlaku pada tahun yang sama saat diterbitkan keputusan.
- (9) Apabila melampaui waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Wajib Pajak dan Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan kembali dan di proses sebagai permohonan baru.

BAB III

INSENTIF FISKAL ATAS PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha baik berbentuk Badan maupun usaha perorangan di daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota kepada pelaku usaha berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu Objek Pajak, seperti Objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro / ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISSTEN	
SEKDA	

- e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - faktor lain yang menjadi pertimbangan Wali Kota.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, proses permohonan yang telah diajukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini.

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISSTEN	
SEKDA	

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Dan Keringanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan
- c. Pasal 7, pasal 8, pasal 10 dan pasal 11 Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 1 September 2025
WALI KOTA GORONTALO,



ADHAN DAMBEA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 1 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR 17

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISSTEN	
SEKDA	